

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING SURYA GEMILANG  
DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MIFTACHUL NURROHMAH**

**NIM 210214016**

Dosen Pembimbing:

**RIFAH ROIHANAH, S.H, M.Kn.**

**NIP. 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

Nurrohmah, Miftachul. 2019. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi. Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Kewajiban Bersyarat

Diantara cara berbisnis yang tidak sehat, yang dilakukan oleh banyak pebisnis adalah hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Banyak yang kurang memahami Etika Bisnis atau mungkin saja paham, tapi tidak ingin melaksanakan. Salah satu realita yang penulis temui yaitu Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang. Pemilik mengharuskan konsumen untuk membeli daging pada saat konsumen akan menggiling daging, meskipun konsumen sudah membawa daging sendiri dari rumah.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain; 1). Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kewajiban bersyarat pada praktik penggilingan daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kualitas daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sumber datanya adalah pemilik, karyawan dan konsumen. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu *editing*, *organizing*, dan *penemuan hasil*.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa; 1). Praktik penggilingan daging di Surya Gemilang dengan adanya kewajiban bersyarat belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual/ pemilik terhadap konsumen. Terdapat unsur pemaksaan kepada konsumen untuk membeli daging jika akan menggiling daging, sehingga melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip *tauhid* (kesatuan), keseimbangan, tanggung jawab dan kebenaran, serta melanggar larangan-larangan dalam bisnis Islam terkait ketidakjelasan kualitas daging yaitu larangan *tadlis* (penipuan). 2). Terkait kualitas daging pada konsumen yang berkewajiban membeli daging saat akan menggiling daging telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Sedangkan, pada konsumen yang hanya membeli daging saja tidak untuk digiling, penjual/ pemilik tidak melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena pemilik telah jujur terkait informasi kualitas daging sesuai permintaan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftachul Nurrohmah  
NIM : 210214016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik  
Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung  
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 23 Januari 2019

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Hi. Atik Abidah, M.S.I**  
NIP.197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



**Rifah Rohana, S.H, M.Kn**  
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftachul Nurrohmah  
NIM : 210214016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik  
Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung  
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Febuari 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Maret 2019

**Tim Penguji:**

- |                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Hj. Atik Abidah, M.S.I          | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn       | (  ) |

Ponorogo, 11 Maret 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Miftachul Nurrohmah  
NIM : 210214016  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Muamalah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Mei 2019

Penulis



Miftachul Nurrohmah

---

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftachul Nurrohmah  
NIM : 210214016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik  
Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung  
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Januari 2019

Yang membuat pernyataan

  
**MIFTACHUL NURROHMAH**  
NIM. 210214016

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>1</sup> Bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara perdagangan maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*).<sup>2</sup> Bisnis memang sering diibaratkan sebagai permainan, karena dalam bisnis orang dituntut untuk berani mengambil resiko, berani berspekulasi dan berani bertaruh. Yang dipertaruhkan dalam bisnis orang mempertaruhkan dirinya beserta nama baik keluarganya, pertaruhan dalam bisnis tidak sekedar menyangkut nilai material melainkan duniawi dan kehidupan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 31.

<sup>3</sup> Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 4.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *shara'* dan disepakati.<sup>4</sup> Batasan-batasan mengenai suatu hal yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta halal dan haram dalam aktivitas bermuamalah inilah yang dikenal dengan istilah etika bisnis Islam. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.<sup>5</sup>

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.<sup>6</sup> Menurut Musthaq Ahmad, etika Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Etika bisnis dalam kaitan dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntun oleh Islam berlaku jujur, *amānah* dan *fathōnah* dan tidak ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Di sisi lain, bisnis

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 69

<sup>5</sup> Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 1.

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 38.

<sup>7</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62-66.



Islam harus memiliki nilai ibadah, menjadi *rahmatan lil 'alamin* untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>8</sup>

Namun, adanya persaingan usaha yang sangat kuat membuat pengusaha atau pebisnis berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan demi untuk mengejar keuntungan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis atau mungkin saja paham, tapi tidak ingin melaksanakan. Salah satu realita yang penulis temui yaitu Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, masih memerlukan telaah.

Pemilik Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang mengharuskan konsumen untuk membeli daging pada saat konsumen akan menggiling daging, meskipun konsumen sudah membawa daging sendiri dari rumah. Hal ini membuat para konsumen merasa resah, kecewa. Apalagi saat melakukan transaksi itu konsumen tidak mengetahui bagaimana kualitas daging. Pemilik penggilingan mengatakan bahwa daging yang dijualnya merupakan daging dengan kualitas yang baik. Tetapi setelah menimbang daging tersebut langsung dicampurkan dengan daging yang dibawa konsumen dari rumah untuk segera digiling. Harga yang dipatok di tempat itu pun juga terbilang lebih mahal dibanding yang lainnya.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat penggiling daging yang juga mengatakan bahwa adanya perbandingan harga yang dipatok di Surya

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 14.

Gemilang dengan penggilingan daging yang lain. Banyaknya pelanggan yang menjadikan alasan untuk menaikkan harga dan juga agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Harga jual daging Rp 112.000,- per-kg untuk kualitas yang super dan Rp 98.000,- per-kg untuk daging kualitas standart. Ketika konsumen hanya membeli daging saja, konsumen diberikan daging dengan kualitas yang diminta konsumen, tetapi saat konsumen membeli daging untuk digilingkan konsumen tidak mengetahui kualitas daging tersebut dan penggiling sering menggiling daging dengan kualitas standart dengan harga tetap sama seperti yang diminta konsumen yaitu kualitas super. Penggiling mengatakan bahwa daging yang digilingnya itu memang dibawah kualitas super supaya tidak terlalu banyak daging yang terbuang.<sup>9</sup>

Konsumen di Surya Gemilang yang masih menggilingkan daging ditempat itu mengatakan bahwa di Surya Gemilang itu memang harus membeli daging jika akan menggilingkan daging. Akan tetapi di Surya Gemilang itu lengkap persediaannya, pemilik menyediakan berbagai bumbu-bumbu untuk adonan bakso atau pentol sehingga masih tetap menggilingkan daging ditempat tersebut meskipun sebenarnya juga ingin pindah ditempat lain”.<sup>10</sup>

Konsumen yang pindah tempat untuk menggilingkan daging mengatakan, awalnya sering menggilingkan daging di Surya Gemilang, tetapi sekarang sudah tidak menggilingkan daging di Surya Gemilang lagi

---

<sup>9</sup>Ramelan, *Hasil Wawancara*, 23 September 2018.

<sup>10</sup>Ladi, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

karena sudah ada penggilingan daging yang baru dan tidak mengharuskan untuk membeli daging saat menggilingkannya meskipun tempatnya agak jauh. Di Surya Gemilang itu harus membeli daging minimal setengah kilogram jika akan menggilingkan daging. Kalau tidak membeli maka tidak mau menggiling daging yang sudah dibawa sendiri dari rumah.<sup>11</sup>

Melihat beberapa permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING SURYA GEMILANG DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kewajiban bersyarat pada praktik penggilingan daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kualitas daging di Toko Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban bersyarat pada penggilingan Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menurut Etika Bisnis Islam.

---

<sup>11</sup>Toro dan Pri, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menurut Etika Bisnis Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang praktik bisnis Islam, serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam bidang etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian terhadap praktik penggilingan daging ini dapat dimanfaatkan oleh:

- a) Pemilik Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang

Untuk memberikan saran serta masukan kepada pemilik Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang mengenai praktik penggilingan daging yang baik sesuai dengan ajaran Islam, prinsip-prinsip dalam Etika Bisnis Islam yang salah satunya adalah prinsip keadilan.

- b) Penulis

Untuk mengaplikasikan secara empiris di lapangan terkait teori-teori yang pernah didapat dengan harapan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam

tentang praktik penggilingan daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh telaah yang penulis temukan, ada beberapa skripsi terdahulu yang masih ada hubungannya dengan tema yang akan penulis ajukan antara lain adalah:

Skripsi karya Sigit Camsena 2015 yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”, membahas tentang sejauh mana para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit menerapkan kode etik dalam praktik usahanya dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan aspek proses dari hasil. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum sesuai dan belum semua pedagang menerapkan dan hanya sebagian kecil yang menerapkan kode etik tersebut. Karena melihat dari para pedagang buah yang memberikan sampel buah untuk dicicipi pembeli yang tidak sesuai dengan buah yang dijual. Kemudian tetap menjual buah-buah yang busuk atau buah tidak segar dan tidak manis serta memanipulasi berat timbangan agar menguntungkan pihak pedagang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik pedagang dan pembeli. Selanjutnya, bahwa penerapan etika bisnis Islam juga masih kurang diterapkan oleh para pedagang pasar

Legi Songgolangit Ponorogo. Karena nilai-nilai etika bisnis yang dapat menghantarkan mereka dalam kehidupan menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat belum terpenuhi. Maksudnya akad yang dibangun dalam penerapan praktik jual beli buah hanyalah sebatas menguntungkan penjual tetapi semua resiko akan ditanggung oleh pembeli, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai etika bisnis seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu: nilai kejujuran/ tidak menipu, nilai kesadaran sosial, nilai ketepatan takaran, ukuran, dan timbangan yang standart serta nilai menjual barang dagangan tidak berbahaya dan menjual barang yang suci dan halal serta saling ridho antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>12</sup>

Skripsi karya Ayu Fitria Alfiani 2017 yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo”, membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan merek dagang pada jual beli jilbab rabbani di Pasar Songgolangit Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pada jual beli jilbab rabbani di Pasar Songgolangit Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya adalah bahwa pengambilan merek pada jual beli jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit Ponorogo adalah tidak diperbolehkan, karena perbuatan pengambilan merek tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan,

---

<sup>12</sup> Sigit Camsena, *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*, Skripsi (STAIN Ponorogo, 2015).

bebas dari dharar dan merugikan hak orang lain. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam. Kemudian perilaku pedagang jilbab rabbani imitasi di pasar Songgolangit belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatan tidak memberitahu konsumen tentang kualitas barang dagangannya tidak mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam berdagang.<sup>13</sup>

Skripsi karya Sofiatul Chasanah 2017 yang berjudul “Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo”, membahas tentang bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap pelayanan pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan pelanggan di rumah makan Joglo Manis Ponorogo dalam penyediaan informasi dalam bentuk draft menu bergambar berdasarkan prinsip kejujurannya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena salah satu kualitas pelayanan yang baik adalah perbandingan antara kenyataan dengan harapan pelanggan/konsumen, sedangkan menu yang diberikan di rumah makan Joglo Manis sebagian tidak sesuai dengan yang tertera di draft menu bergambar. Berdasarkan prinsip keramahtamahan dalam memberikan pelayanan, di rumah makan Joglo Manis sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam melayani konsumen selalu menerapkan 3S yaitu salam, senyum, sapa. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen

---

<sup>13</sup> Ayu Fitria Alfiani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017).

dari bahan menu yang disediakan berdasarkan prinsip komoditi yang dijual suci dan halal sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>14</sup>

Skripsi karya Uswatun Hasanah 2017 yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”, membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk serta bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Kesimpulan, dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produk yang mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan *tadlīs* atau penipuan. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli

---

<sup>14</sup> Sofiatul Chasanah, *Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017).



pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar prinsip etika bisnis Islam.<sup>15</sup>

Skripsi karya Fery Prasetyo 2015 yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”, membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya Kab. Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya Kab. Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya jua masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>16</sup> Fery Prasetyo, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2015).

Skripsi karya Yudha Nur Imron 2018 yang berjudul “Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, membahas tentang bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap strategi pemasaran warung kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap penetapan harga warung kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan aksioma etik keseimbangan, kebenaran dan pertanggungjawaban bertentangan dengan etika bisnis karena dalam melakukan pemasaran cenderung kurang transparan terutama pada harga dan beberapa fasilitas di warung kopi tersebut sehingga dapat merugikan konsumen yang datang ke warung tersebut. Kemudian penetapan harga warung kopi berdasarkan aksioma etik kesatuan tidak bertentangan dengan bisnis, karena dalam penetapan harga yang cenderung naik berlaku untuk semua konsumen, sehingga tidak ada unsur diskriminasi. Sedangkan berdasarkan etika bisnis Islam yaitu dari aksioma keseimbangan, kebenaran, pertanggungjawaban dan kehendak bebas bertentangan dengan etika bisnis. Dalam penetapan harga tidak transparan dan cenderung menyebutkan totalitas dari banyaknya biaya yang dikonsumsi, tanpa menjelaskan persatuannya. Dengan hal ini konsumen banyak yang merasa dirugikan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Yudha Nur Imron, *Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Bisnis Warung*

Skripsi karya Ita Krisnawati yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)”, membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produknya dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku produsen yang menggunakan satu nomor P-IRT untuk beberapa jenis produk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perilaku produsen industri rumah tangga Desa Jurug Kecamatan Sooko yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Perilaku produsen industri rumah tangga Desa Jurug Kecamatan Sooko yang menggunakan satu nomor P-IRT pada beberapa jenis produk tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang kewajiban syarat pada saat akan menggilingkan daging serta kualitas daging pada penggilingan daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

---

*Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018).*

<sup>18</sup>Ita Krisnawati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018).

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data, dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Sebagai pedoman dan pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis mencari data langsung dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik, karyawan dan konsumen penggilingan daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>20</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat

---

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 5.

dilaksanakannya penelitian, yaitu Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko, karyawan, dan konsumen yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait penggilingan daging Surya Gemilang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat hal-hal yang menarik untuk diteliti yaitu pertama terkait adanya kewajiban syarat beli pada saat konsumen yang akan menggilingkan daging; kedua, terkait dengan penetapan harga yang tidak ada transparansi antara penjual dengan konsumen ketika konsumen membeli daging untuk digiling.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data dalam penelitian ini adalah data-data tentang jual beli daging pada penggilingan daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan data tentang cara penetapan harga pada penggilingan daging Surya Gemilang di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Data ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada pemilik, karyawan dan konsumen.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi ataupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>22</sup> Data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **a. Interview (wawancara)**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.<sup>23</sup>

Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 211.

<sup>22</sup> Deni Hermawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

<sup>23</sup> H. Arief Furchan dan H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.<sup>24</sup> Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu Bapak Alfin (pemilik), Ibu Mariana (karyawan), Bapak Yudi (karyawan), Bapak Ramelan (karyawan), Bapak Ladi (konsumen), Bapak Toro (Konsumen), Bapak Pri (Konsumen).

b. Dokumen

Merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi. Sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan lain-lain. Oleh karena itu studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok data.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

<sup>25</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

- b. Organizing adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil adalah melakukan analisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.<sup>26</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>27</sup> Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif yaitu suatu analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.<sup>28</sup>

Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu data-data lapangan yang berasal dari pemilik toko dan penggilingan daging maupun konsumen

---

<sup>26</sup> Ibid., 153.

<sup>27</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997), 104.

<sup>28</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), 139.



di Surya Gemilang, selanjutnya dianalisis menggunakan etika bisnis Islam.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>29</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait mekanisme jual beli, etika bisnis, perlindungan konsumen dan hak khiyar sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

### b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penggilingan daging.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Meleong, *Metodologi Penelitian*, 248

<sup>30</sup> *Ibid.*, 272.

c. *Triangulasi*

*Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi skripsi ini kedalam bab-bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyusunannya terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

### BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini membahas mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam jual beli.

---

<sup>31</sup>Ibid., 273.

**BAB III :PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING SURYA GEMILANG DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang meliputi: profil penggilingan daging Surya Gemilang yang memuat tentang sejarah berdirinya penggilingan daging Surya Gemilang, Praktik jual beli daging pada penggilingan daging Surya Gemilang, dan kualitas daging pada penggilingan daging Surya Gemilang

**BAB IV :ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN BERSYARAT DAN KUALITAS DAGING DI TOKO SURYA GEMILANG DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisis etika bisnis Islam terhadap kewajiban bersyarat pada penggilingan daging serta analisis etika bisnis Islam terhadap kualitas daging di Toko Surya Gemilang.

**BAB V :PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika

Etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* mempunyai beragam arti: Pertama, sebagai analisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, pencarian kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral.<sup>1</sup> Etika dapat diartikan sebagai sikap untuk memahami opsi-opsi yang harus diambil di antara sekian banyak pilihan tindakan yang ada. Etika tidaklah ditafsir sebagai sesuatu yang merampas kebebasan manusia dalam berbuat.<sup>2</sup> Menurut kamus, istilah etika bermakna “prinsip tingkah laku yang mengatur baik buruk individu dan kelompok.”<sup>3</sup>

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak berasal dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti. Hal tersebut terdapat dalam materi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang sangat luas dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga sebagai para sufi.

Beberapa ulama mendefinisikan etika/ akhlak sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad dan R, Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 68.

<sup>2</sup> Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 12.

<sup>3</sup> Veithzal Rifai, dkk., *Islamic Business And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak-jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012), 2-4.

1. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang bersemayam pada jiwa dan melahirkan perbuatan secara langsung (mudah) tanpa lagi memerlukan pemikiran.<sup>4</sup>
2. Menurut Syaikh Ahmad Amin dalam *al-Akhlaq*, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam muamalah antar manusia, menjelaskan tujuannya dan menunjukkan jalan yang lurus menuju harapan yang diinginkan.<sup>5</sup>
3. Menurut Madjid Fakhri, akhlak merupakan gambaran rasional mengenai hakikat, dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki

---

<sup>4</sup>Mohammad Hidayat, *an Introduction to the Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 48.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 49.

<sup>6</sup> Muhammad, *Visi al-Qur'an*, 70.

wujud (dapat diindra), sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.<sup>7</sup>

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Skinner mengatakan (1992) bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>8</sup>

Sementara Anoraga & Soegiastuti (1996) mendefinisikan bisnis sebagai aktifitas jual beli barang dan jasa. Straub & Attner (1994) mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>9</sup>

Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of good and service*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. Manusia bisnis (*Businessman*) akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk

---

<sup>7</sup> Veithzal Rifai, dkk., *Islamic Bussines*, 11.

<sup>8</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 37-

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*, 3.

melayani secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang karenanya.<sup>11</sup>

### 3. Pengertian Islam

Islam adalah agama yang berdasarkan pada ketundukan terhadap aturan Allah. Islam merupakan agama penghambaan kepada Allah, yang mencipta, mengatur, memelihara alam semesta. Islam juga berarti agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya, yang berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta<sup>12</sup>

Islam adalah cara hidup yang imbang dan *koheren*, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia. Ajaran Islam akan selalu mengantarkan umat dan pemeluknya dapat mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang tengah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menurut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah untuk secara terus menerus melakukan

---

<sup>11</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 2.

<sup>12</sup> Srijanti, Purwanto, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 3.

jihad di bidang fiqh (keuangan) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam situasi dunia bisnis membutuhkan etika, Islam sebagai sumber nilai dan etika Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komperhensif tentang etika bisnis mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.<sup>14</sup>

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Di sisi lain, bisnis Islam harus memiliki nilai ibadah, menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>15</sup>

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 19.

<sup>14</sup> Rivai, *Islamic Business*, 36.

<sup>15</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 14.



komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Dan kontrak sosial tersebut merupakan janji yang harus ditepati.<sup>16</sup>

Akhirnya Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>17</sup> Jadi etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah menyangkut “*Business Firm*” dan atau “*Business Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, 234.

<sup>17</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 38.

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 35.

## B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

### 1. Firman Allah SWT:

- a) QS. *al-Baqārah* ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>19</sup>

- b) QS. *al-Nisā'* ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

- c) QS. *al-A'raf* ayat 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 2:188.

<sup>20</sup> Ibid., 4:29.

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”<sup>21</sup>

## 2. *Hādith*

### a) *Hādith* tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا.  
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata: Rasulullah saw lewat pada seseorang yang menjual makanan lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur maka Rasulullah saw pun bersabda: Bukan dari golongan kami orang yang menipu.” (H.R Ibnu Majah).<sup>22</sup>

### b) *Hādith* anjuran jujur

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا قَيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي  
سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ  
النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abi Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para nabi: orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid. (H.R at-Tirmidzi).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid., 7:96.

<sup>22</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. II (Baerut Libanon: Dār Fikr, 1994), 12.

<sup>23</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzi*, Vol. III (Baerut Libanon: Dār Fikr, 1994), 5.

### C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islami menurut Suarny Amran adalah sebagai berikut:

- a. *Prinsip Otonomi*; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dalam bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- b. *Prinsip Kejujuran*; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. *Prinsip Keadilan*; bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. *Prinsip Saling menguntungkan*; juga dalam bisnis yang kompetitif.
- e. *Prinsip integritas moral*; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islami harus mencakup:

- a. Kesatuan (*Unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 37.

konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
- d. Tanggungjawab (*Responsibility*). Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.
- e. Kebenaran: Kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks yang bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses upaya mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip

kebenaran ini maka etika bisnis Islami Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>25</sup>

#### **D. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli**

Syariat Islam telah mengemukakan secara jelas sekumpulan prinsip yang menyajikan kerangka dasar untuk menjalankan aktivitas ekonomi umumnya, seperti transaksi dagang serta keuangan khususnya. Al-Qur'an dan sunnah membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengenai norma etika bisnis Islam<sup>26</sup>, salah satunya yaitu keadilan dan perdagangan Jujur.

Prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Begitu pun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang oleh pemilik dan karyawan yang jujur. Jujur merupakan pancaran dari iman yang dimiliki oleh seorang muslim, mereka tidak terbiasa berdusta, baik dalam menghasilkan dan menjual produk maupun manipulasi keuntungan.<sup>27</sup>

Islam sangat menjunjung tinggi kepastian dan keterbukaan informasi dalam jual beli. Diharamkan menjual barang yang tidak jelas

---

<sup>25</sup> Ibid., 45-47.

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business*, 397-398.

<sup>27</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92

ukuran, kualitas, harga atau waktu (*gharar*). Demikian juga halnya dengan menyembunyikan informasi baik kepada penjual atau kepada pembeli (*tadlis*). Oleh karena itu, informasi yang berkaitan dengan jual beli menjadi kebutuhan utama bagi kedua belah pihak.

Implementasi dari nilai kejujuran yang diharapkan dapat diterapkan dalam berbisnis atau berdagang adalah produk yang dijual harus dijelaskan spesifikasi dan kondisinya oleh penjual, baik diminta maupun tidak diminta penjelasannya oleh calon pembeli. Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap penjual untuk memberikan informasi spesifikasi dan kondisi produknya sebelum terjadi transaksi jual beli.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan sebuah *hadith* Rasulullah Saw. dimana dijelaskan bahwa:

“Tidak halal bagi seorang Muslim menjual satu komoditi yang memiliki cacat, kecuali cacat tersebut diperlihatkan kepada *pembeli*.” (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Mardani yang berjudul Hukum Bisnis Syariah, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, jujur.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>29</sup> Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 53.

3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.<sup>30</sup>

Adapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam prinsip-prinsip utama dikemukakan Abdul Mannan, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan prinsip lain seperti:

1) Tidak melakukan Sumpah Palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 27.



Hukum Islam memandang cara yang demikian (sumpah palsu) sebagai cara dan mekanisme bisnis dan perdagangan yang tercela.<sup>31</sup>

## 2) Takaran yang baik dan benar

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku dagang (manusia) dalam kerangka yang terhormat.<sup>32</sup>

## 3) I'tikad yang baik

Selain dua prinsip tersebut, prinsip lain yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia bisnis dan perdagangan menurut Islam adalah i'tikad yang baik.<sup>33</sup> I'tikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. I'tikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya Islam menganjurkan jika melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya.<sup>34</sup> Menurut MA. Mannan hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105

<sup>32</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>34</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi*, 169-170.

perdagangan modern disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari dua belah pihak.<sup>35</sup>

#### 4) Larangan *Tadlīs* (penipuan)

*Tadlīs* (penipuan) dalam *bermuāmalah* adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis.<sup>36</sup>

#### 5) Larangan Terhadap Rekayasa Harga

Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah SWT. Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Faktor pematokan harga termasuk membahayakan umat dalam segala keadaan baik dalam kondisi perang, maupun damai. Harga itu ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang alamiah, hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan

<sup>35</sup> Muhammad, *Aspek*, 107.

<sup>36</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics*, 227.

sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>37</sup>

#### 6) Larangan Terhadap Praktik Riba

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, *amānah*, *tawakkal*, *qanā'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi.<sup>38</sup> Akibatnya akan berdampak pada pedagang itu sendiri, pedagang kehilangan sifat adil dan jujur, sehingga menuntut kemungkinan pedagang akan kehilangan pelanggan terkait apa yang diperbuat selama berdagang.

Riba dilarang disebabkan oleh pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjaman-pinjaman yang berlangsung secara *ẓālim* dan bertentangan dengan prinsip *muāmalah* secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap penambahan adalah dosa.

---

<sup>37</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun*, 167.

<sup>38</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, negara, dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 169.

### 7) Larangan Terhadap Penimbunan (*ihtikār*)

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Penimbunan secara mutlak dilarang, dan hukumnya haram.

Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi, hingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.<sup>39</sup>

Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup *ḥusn al- khuluq*. Pada derajat ini Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah moral dasar yang akan melahirkan praktis bisnis yang etis dan moralis.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun*, 208.

<sup>40</sup> Faisal Badroen, *Etika*, 89.

## **BAB III**

### **PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING SURYA GEMILANG**

#### **DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Gambaran Umum Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang**

###### **1. Lokasi Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang**

Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang terletak di jalan Sultan Agung No 1 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Wotan, selatan Desa Pulung Merdiko, timur Desa Patik, dan barat Desa Sidoarjo.<sup>1</sup>

###### **2. Sejarah singkat berdirinya Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang**

Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang berdiri pada tahun 1997. Awalnya toko dan penggilingan daging Surya Gemilang ini hanya menjual daging sapi saja. Seiring berjalannya waktu pemilik toko merasa kebutuhan masyarakat semakin bermacam-macam, sehingga pemilik membuka penggilingan agar supaya masyarakat yang membeli daging untuk dibuat adonan bakso, pentol, dan lain-lain tidak susah-susah mencari tempat penggilingan. Karena letak toko dan penggilingan daging Surya Gemilang ini juga sangat strategis yaitu di daerah pasar Pulung, pemilik akhirnya juga menambah dagangannya yaitu seperti bumbu-bumbu yang

---

<sup>1</sup> Sarif, *hasil wawancara*, 29 Oktober 2018.

sering dibutuhkan untuk bahan adonan bakso, pentol, dan lain-lain tersebut.<sup>2</sup>

Surya Gemilang ini merupakan satu-satunya toko dan penggilingan daging yang ada di Desa Pulung. Akan tetapi ada tempat penggilingan daging baru sejak bulan Juni tahun 2018 yang lalu yang lokasinya jauh dari lokasi Surya Gemilang, sehingga toko dan penggilingan daging Surya Gemilang tetap menjadi tujuan utama bagi masyarakat disekitarnya. Surya Gemilang setiap hari buka dari subuh hingga pukul 10:00 WIB, oleh karena itu konsumen yang akan datang ke Surya Gemilang tidak harus menunggu hari pasaran untuk menggilingkan daging di toko tersebut. Setiap harinya di Surya Gemilang ini tidak pernah sepi pembeli. Dalam sehari konsumen yang datang menggilingkan daging di Surya Gemilang rata-rata sekitar 20 orang.

Dalam dunia bisnis pelaku bisnis tentunya mengharapkan bisnis yang dijalankannya sesuai dengan harapan yaitu salah satunya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Namun tidak dapat dipungkiri roda kehidupan selalu berputar, tidak selamanya kehidupan selalu berada di atas. Layaknya suatu bisnis, selain berada di posisi atas sebuah bisnis tidak jarang mengalami berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut juga dialami pada penggilingan daging Surya Gemilang. Seperti ketika musim Hari Raya

---

<sup>2</sup> Ramelan, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

Idul Adha di Surya Gemilang biasanya sepi konsumen, oleh karena itu pemilik Surya Gemilang mengalami penurunan omset yang didapatkan.<sup>3</sup>

## **B. Praktik Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

### **1. Kewajiban bersyarat pada penggilingan daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Toko dan Penggilingan Daging Surya Gemilang ini merupakan toko dan penggilingan daging yang paling ramai karena Surya Gemilang ini terletak di pojok pertigaan pasar Pulung. Di Surya Gemilang ini menyediakan daging dengan kualitas super dan daging dengan kualitas standar (biasa). Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang datang ke Surya Gemilang sehingga pemilik berinisiatif untuk melengkapi dengan aneka bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk campuran bahan adonan bakso atau pentol seperti garam, merica, royko, dan bahan lainnya. Banyak konsumen yang datang ke tempat tersebut karena letaknya yang strategis menjadi alasan utama masyarakat untuk datang ke Surya Gemilang meskipun sebenarnya ingin membeli atau menggilingkan daging di tempat lain.

Di Surya Gemilang ini terdapat beberapa kriteria konsumen yang datang. Pertama, ada konsumen yang hanya membeli daging saja (tidak menggilingkan daging); kedua, konsumen yang sudah membawa daging sendiri untuk digilingkan kemudian diwajibkan

---

<sup>3</sup> Mariana, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

untuk membeli daging di Surya Gemilang; ketiga, konsumen yang sepenuhnya membeli daging di Surya Gemilang kemudian juga menggilingkan daging tersebut di Surya Gemilang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan, Ibu Mariana yaitu:

*“Ya kalau di Surya Gemilang sini memang ada beberapa kriteria konsumen yang datang. Ada konsumen yang hanya membeli daging saja (tidak menggilingkan daging); ada konsumen yang sudah membawa daging sendiri untuk digilingkan tetapi juga harus beli daging; ada konsumen yang sepenuhnya membeli daging di Surya Gemilang kemudian juga menggilingkan daging tersebut di Surya Gemilang.”*<sup>4</sup>

Pemilik Surya Gemilang mewajibkan syarat untuk membeli daging ketika akan menggilingkan daging dengan harga yang lebih mahal dibandingkan di tempat lain dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena jika menggilingkan daging saja pemilik hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, selain itu juga khawatir kalau dagingnya tidak laku dengan stok yang masih banyak.<sup>5</sup>

Seperti yang diungkapkan pemilik Surya Gemilang, Bapak Alfin yaitu:

*“Jadi kalau konsumen menggilingkan daging saja itu kita dapat untungnya dari penggilingan tidak seberapa, beda kalau membeli daging ya lumayan dapatnya”*

Sedangkan konsumen yang tetap menggilingkan daging di Surya Gemilang meskipun ada kewajiban syarat tetapi masih datang ke Surya Gemilang itu dengan alasan karena Surya Gemilang

---

<sup>4</sup> Mariana, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

<sup>5</sup> Alfin, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.



merupakan toko dan penggilingan yang sudah lama berdiri sehingga konsumen percaya.<sup>6</sup>

Seperti yang diungkapkan salah satu karyawan, Bapak Ramelan yaitu:

*“Surya Gemilang ini berdiri sejak tahun 1997 sehingga sudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang datang kesini karena disini itu tempatnya strategis mbak, mudah dijangkau. Pelayanannya pun juga lebih cepat karena banyak karyawan. Di Surya Gemilang ini juga tersedia 2 jenis daging, yaitu daging dengan kualitas super dan daging dengan kualitas biasa (standart). Biasanya konsumen yang akan menggilingkan itu sudah membawa daging dari rumah tetapi juga ada yang sepenuhnya membeli daging disini. Jadi, kalau masalah sudah membawa daging sendiri lalu disuruh beli lagi itu karena supaya daging yang dijual disini juga terjual banyak mbak, kan mendapat keuntungan lagi hehe.”<sup>7</sup>*

Melihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Surya Gemilang ini menyediakan dua macam daging yaitu daging dengan kualitas super dan daging dengan kualitas standar (biasa). Banyaknya konsumen yang datang ke Surya Gemilang menjadi salah satu alasan pemilik mengharuskan konsumen membeli daging pada saat konsumen akan menggilingkan daging, meskipun konsumen sudah membawa daging sendiri dari rumah.<sup>8</sup> Hal ini membuat para konsumen sebenarnya merasa resah dan kecewa. Apalagi saat melakukan transaksi itu konsumen tidak mengetahui bagaimana kualitas daging. Pemilik penggilingan mengatakan bahwa daging yang dijualnya merupakan daging dengan kualitas baik (super). Tetapi ketika konsumen membeli daging untuk digilingkan, konsumen tidak

---

<sup>6</sup> Ramelan, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ramelan, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

mengetahui kualitas daging yang sebenarnya. Setelah menimbang daging tersebut langsung dicampurkan dengan daging yang sudah dibawa konsumen dari rumah untuk segera digiling. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Surya Gemilang, Bapak Alfin yaitu:

*“Jadi kalau konsumen sudah bawa daging sendiri dari rumah lalu membeli daging lagi karena akan digilingkan, ya langsung saja kita timbang berapa permintaannya kemudian kita campurkan dengan daging yang sudah dibawa tadi lalu digiling kebelakang.”<sup>9</sup>*

Dalam proses penggilingannya konsumen tidak mengetahui karena di Surya Gemilang ini proses penggilingan berada di belakang toko sehingga konsumen hanya tahu setelah daging tersebut selesai digiling. Biasanya konsumen juga tidak mengetahui secara detail terkait dengan kualitas daging dan penjual pun tidak memberitahukan bagaimana kualitas daging tersebut secara detail kepada konsumen dalam transaksinya. Kalau konsumen hanya membeli daging saja tidak untuk digilingkan, konsumen diberi daging dengan kualitas sesuai yang diminta. Tetapi jika konsumen membeli daging untuk digilingkan konsumen diberikan daging sesuai keinginan penjual.<sup>10</sup> Seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan, Bapak Ramelan yaitu:

*“Kami biasanya melakukan akadnya itu ya secara lisan. Ketika konsumen hanya membeli daging saja kita beritahu kualitasnya, tetapi kalau sudah bawa daging sendiri lalu membeli lagi karena untuk menggiling ya langsung kita ambilkan saja, kan nanti konsumen mengetahuinya setelah jadi daging gilingan.”<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Alfin, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

<sup>10</sup> Ramelan, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa ketidaktahuan konsumen secara detail dalam memilih daging yang baik dimanfaatkan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini yang membuat konsumen sebenarnya merasa kecewa.

Tempat penggilingan daging Surya Gemilang ini juga terbilang agak tertutup, karena lokasinya berada dibelakang toko sehingga konsumen yang menggilingkan daging hanya didepan untuk menunggu hasil daging gilingannya selesai. Jadi konsumen juga tidak dapat melihat secara langsung bagaimana proses penggilingan daging tersebut.

Berdasarkan pengalaman Bapak Ladi, Bapak Toro dan Bapak Pri, mereka mengatakan bahwa kalau akan menggilingkan daging di Surya Gemilang harus membeli daging. Konsumen tinggal bilang ke penjual jenis daging yang diminta serta berapa kilogram daging yang dibutuhkan. Setelah itu penjual meminta daging yang sudah dibawa dari rumah dan langsung dicampurkan kemudian penjual membawanya kebelakang untuk digiling oleh karyawan lain.<sup>12</sup> Seperti yang diungkapkan oleh salah satu konsumen, Bapak Ladi yaitu:

*“Di Surya Gemilang itu penggilingannya dibelakang, jadi orang yang menggilingkan tidak tahu. Kami mengetahuinya setelah daging tersebut jadi daging gilingan. Ketika beli daging juga begitu, kita minta berapa kilogram dengan jenis daging yang mana kemudian langsung ditimbang lalu dibawa kebelakang untuk digiling tanpa penjual memberitahu kepada kami terkait kualitasnya tersebut.”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Ladi, Toro dan Pri, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

<sup>13</sup> Ladi, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

2. Kualitas daging di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Di Surya Gemilang ini terdapat dua macam kualitas daging, yaitu daging dengan kualitas super dan daging dengan kualitas biasa. Dalam hal ini pemilik menentukan harga jual beli daging sesuai keinginannya. Dalam penetapan harga pemilik menetapkan harga daging dengan kualitas super Rp 112.000,-/kg sedangkan daging dengan kualitas standart (biasa) Rp 98.000,-/kg. Penetapan harga ini untuk semua konsumen, tidak ada perbedaan antara pelanggan atau yang bukan langganan. Sedangkan untuk penetapan harga giling daging yaitu dibedakan menjadi 2 kelompok, yang pertama kelompok pedagang atau langganan dipatok harga Rp 3.000,-/kg. Kedua, kelompok konsumen biasa atau bukan langganan dipatok harga giling Rp 5.000,-/kg.<sup>14</sup> Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Surya Gemilang, Bapak Alfin yaitu:

*“Jadi daging kualitas super itu harganya Rp 112.000,-/kg kalau yang standart harganya Rp 98.000,-/kg. Terkait harga giling juga kita bedakan, yang langganan kita beri harga Rp 3.000,-/kg, sedangkan bukan langganan kami patok harga Rp 5.000,-/kg.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Surya Gemilang itu penetapan harganya berdasarkan jenis kualitas daging, sedangkan harga giling daging penetapan harganya berdasarkan langganan atau bukan langganan.

---

<sup>14</sup> Alfin, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

Dengan demikian pemilik mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging tersebut serta dari hasil giling daging. Keuntungan yang diinginkan oleh pemilik tentu bukan keuntungan yang sedikit, seperti dalam prinsip ekonomi atau prinsip berdagang, umumnya para pebisnis mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.

Dalam praktiknya tidak jarang pebisnis yang melakukan berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak serta dagangannya laku. Hal ini dilakukan karena memang tidak tahu atau mungkin saja tahu bahwa yang dilakukan adalah tidak benar atau melanggar aturan tetapi demi keuntungan akhirnya tetap melakukan hal tersebut.

Di Surya Gemilang ini misalnya, konsumen membeli daging dengan kualitas super 1 kg dengan harga per kg Rp 112.000,- dan meminta untuk digiling sekalian. Penjual memotong daging tanpa memberitahukan secara detail terkait kualitas daging yang diminta konsumen tersebut. Konsumen hanya melihat dan mengetahui dari luar kaca. Setelah daging dipotong sesuai berat yang diminta konsumen kemudian penjual langsung membawanya kebelakang untuk segera digiling. Konsumen disuruh menunggu daging gilingannya itu didepan, jadi konsumen juga tidak mengetahui secara langsung proses penggilingannya. Setelah daging hasil gilingannya selesai konsumen langsung membayarnya ke kasir dengan total bayar

daging Rp 112.000,- + biaya giling (Rp 3.000,-/ Rp 5.000,-). Seperti yang diungkapkan oleh konsumen, Ibu Sutini yaitu:

*“Ketika membeli daging di Surya Gemilang memang seperti itu, penjual tidak memberi tahu tentang bagaimana kualitas daging hanya saja kita ditanya membeli berapa kilogram dan setelah itu langsung dibawa kebelakang untuk digiling. Konsumen itu disuruh menunggu diluar dan setelah selesai tinggal dihitung berapa biaya giling ditambah harga daging tadi.”<sup>15</sup>*

Jadi, dalam hal tersebut konsumen tetap membayar harga daging sesuai yang diminta ditambah dengan harga giling. Tetapi konsumen tidak mengetahui secara pasti daging yang digilingnya tersebut benar-benar daging dengan kualitas super seperti yang diminta atau tidak. Konsumen mengetahuinya setelah daging tersebut sudah menjadi daging gilingan yang sudah siap untuk bahan adonan pembuatan bakso, nugget atau lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh konsumen, Ibu Yatmi yaitu:

*“Pernah saya membeli daging kemudian langsung saya gilingkan juga, saya meminta daging dengan kualitas super tetapi hasil gilingannya saya lihat dirumah kelihatannya kurang sesuai dengan yang saya minta. Pada daging gilingan tersebut banyak seperti daging putih-putih berminyak (gajih).”<sup>16</sup>*

Menurut bapak Ramelan sebagai karyawan atau orang yang biasanya menggiling daging mengatakan bahwa beliau sering menggiling daging dengan kualitas campuran. Beliau mengatakan bahwa jika yang digiling hanya daging dengan kualitas super maka daging yang kualitas standart (biasa) akan banyak yang tersisa. Jadi

---

<sup>15</sup> Sutini, Hasil Wawancara, 28 Febuari 2019.

<sup>16</sup> Yatmi, Hasil Wawancara, 28 Febuari 2019.

untuk mengakalinya penjual tidak memberikan daging yang baik saja untuk yang digiling melainkan juga harus mencampurkan kualitas daging yang baik dan daging kualitas biasa.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Ramelan, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP**

#### **PRAKTIK PENGGILINGAN DAGING SURYA GEMILANG**

#### **DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kewajiban Bersyarat Pada Praktik Penggilangan Daging Di Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Transaksi merupakan kejadian ekonomi, yaitu pindahnya hak kepemilikan dan hak penggunaan dari suatu harta atau barang dari pihak pemilik ke pihak yang terkait atau bisa dikatakan berpindahnya barang ke pihak satu ke pihak kedua, bisa dengan cara membelinya suatu barang tersebut. Transaksi bisa dikatakan halal apabila barang atau harta yang menjadi obyek transaksi itu benar-benar halal, sebaliknya apabila transaksi dikatakan haram jika barang atau harta yang menjadi obyek transaksi jelas barang yang diharamkan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, perlu dilandasi dengan etika. Etika sangat diperlukan dalam segala aktivitas manusia salah satunya adalah jual beli. Dalam hal jual beli yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan objek jual beli tersebut. <sup>1</sup>

Dalam berdagang, seseorang pasti mengharapkan semua dagangannya dapat laku terjual. Terkadang pedagang tersebut melakukan berbagai cara, meskipun cara yang mereka lakukan tersebut melanggar aturan seperti mengambil keuntungan-keuntungan dengan jalan penipuan, pengambilan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.



keuntungan dengan cara riba, manipulasi harga, dan masih banyak lagi cara lain yang digunakan pedagang untuk tidak mendapat kerugian yang cukup besar.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, bahwa di Surya Gemilang terdapat kewajiban syarat pembelian daging ketika konsumen akan menggilingkan daging. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh penjual dengan tujuan supaya barang dagangannya laku dan pemilik mendapatkan keuntungan selain dari keuntungan penggilingan daging.

Untuk dapat diketahui apakah kewajiban syarat tersebut sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

1. Ditinjau dari prinsip Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

Dengan demikian, perhatian terus menerus untuk memenuhi tuntutan etika akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan *instink* baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya. Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang

Maha Esa, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Ini berarti, konsep keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.<sup>2</sup>

Dalam praktik yang terjadi di Surya Gemilang penjual mengharuskan membeli daging pada saat menggilingkan daging. Penjual tidak menjelaskan kualitas daging yang diinginkan oleh konsumen, sehingga tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Karena penjual tidak bersifat sesuai dengan perintah-perintah Allah, yang mana pihak penjual harus melihat atau membedakan kualitas barang dagangannya dalam setiap transaksi seperti yang dijelaskan dalam etika bisnis Islam. Agar antara penjual dan pembeli sama-sama merasa puas dengan transaksi tersebut.

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.<sup>3</sup> Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah, dan hak Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai dengan aturan *syariah*).

---

<sup>2</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Islamic Business Ethic, Virginia: International In-stitute of Islamic Thought, 1997), 33.

<sup>3</sup> Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

Jika dilihat dari prinsip keseimbangan penjual tidak adil pada konsumen, karena pihak penjual mewajibkan syarat untuk membeli daging kepada konsumen ketika konsumen akan menggilingkan daging meskipun konsumen sudah membawa daging sendiri dari rumah. Dalam hal ini, konsumen tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Konsumen merasa dipaksa dalam pemenuhan haknya. Apalagi dalam pembelian daging yang kemudian digiling tersebut, konsumen tidak mendapatkan daging sesuai dengan keinginannya. Konsumen diberikan daging sesuai yang diambilkan karyawan dan yang konsumen ketahui ialah setelah menjadi daging gilingan yang sudah siap untuk diolah. Seharusnya konsumen dapat menggilingkan daging secara langsung tanpa harus membeli daging lagi di Surya Gemilang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al- Maidah* ayat 8 bahwa Allah SWT menghendaki manusia berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada Allah SWT.

### 3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *mashlahah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan mudharat).

Dalam berbisnis, seseorang diberi kebebasan untuk melakukan bisnisnya dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam. Adanya prinsip kehendak bebas ini justru mendorong seseorang dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan *syariat* Islam. Banyak pebisnis yang melakukan berbagai cara agar bisnisnya lancar dan mendapat keuntungan yang maksimal.

Di Surya Gemilang ini, bahwasanya pemilik telah menggunakan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Meskipun pemilik menetapkan adanya syarat untuk membeli daging bagi konsumen, tetapi pemilik tidak mengharuskan semua orang untuk datang ke tempatnya. Pemilik juga memberi kebebasan kesemua orang untuk membeli atau menggilingkan di tempat lain.

#### 4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Pada prinsip tanggung jawab berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*amal saleh*).<sup>4</sup> Memberikan kewajiban syarat beli daging kepada konsumen dan tidak

---

<sup>4</sup> Badroen, *Etika Bisnis*, 100.

menjelaskan atau memberitahukan kepada konsumen terkait kualitas daging yang diberikan dengan alasan supaya dagingnya juga laku terjual berarti pemilik atau penjual telah melanggar prinsip tanggung jawab kepada konsumen. Sebagai pemilik sudah sepantasnya ia bertanggung jawab atas apa yang ia jual baik berupa produk atau jasa. Namun pada penggilingan daging Surya Gemilang ini, adanya kewajiban syarat saat akan menggilingkan daging tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena pemilik masih memberatkan konsumen untuk supaya membeli daging di tempat tersebut. Jadi, tanggung jawab untuk langsung menggiling daging yang sudah dibawa dari rumah itu belum terpenuhi akibat adanya kewajiban syarat beli daging dahulu di Surya Gemilang.

#### 5. Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks yang bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses upaya mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islami sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di Surya Gemilang saat akan menggilingkan daging tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, karena penjual atau pemilik tidak melakukan kebajikan dan kejujuran kepada konsumen bahwa ketika konsumen diberi syarat untuk membeli daging saat akan menggilingkan tersebut konsumen diberikan daging yang tidak sesuai dengan yang diminta. Penjual atau pemilik memberikan kualitas yang standar (biasa). Namun ketika transaksi jual beli saja tidak ada penggilingan yang dilakukan oleh penjual atau pemilik sudah sesuai dengan prinsip kebenaran, karena penjual atau pemilik telah mengatakan dan memberikan kualitas dan harga sesuai permintaan konsumen.

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Daging Di Toko Surya Gemilang Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Dalam penentuan kualitas daging yang dilakukan di Surya Gemilang ada 2 macam kualitas daging; yang pertama daging dengan kualitas super atau biasa disebut nomor 1 dan yang kedua yaitu daging dengan kualitas biasa (standart) atau biasa disebut dengan daging nomor 2. Pada penentuan kualitas daging disini menurut etika bisnis Islam ada yang melanggar Etika Bisnis Islam dan ada yang tidak melanggar Etika Bisnis Islam. Bahwasanya di Surya Gemilang ini ada dua kategori konsumen, yaitu:

1. Konsumen yang membeli daging secara penuh kemudian menggilingkan daging di Surya Gemilang.

Dalam hal ini ketika konsumen membeli daging secara penuh di Surya Gemilang, konsumen diberikan daging dengan kualitas baik seperti

yang diminta oleh konsumen. Harga daging yang diberikan juga harga sesuai dengan kualitasnya.

Dari hasil paparan diatas penentuan harga di Surya Gemilang terkait dengan konsumen yang sepenuhnya membeli daging, tidak melanggar Etika Bisnis Islam karena proses penetapan harga pada konsumen yang hanya membeli daging saja atau membeli daging secara penuh kemudian digilingkan, penjual/ pemilik memberikan harga sesuai dengan kualitas yang diinginkan konsumen. Penjual/ pemilik berkata jujur kepada konsumen terkait kualitas daging tersebut, sehingga konsumen mengetahui bahwa harga dan kualitas daging yang ada di Surya Gemilang itu terdapat dua macam kategori yaitu daging dengan kualitas super dan daging dengan kualitas standar (biasa). Jadi, dalam transaksi ini antara penjual/pemilik dengan konsumen telah *ridha* (suka sama suka) dalam melakukan transaksi.

Sedangkan harga giling yang diberikan adalah harga yang telah sesuai dengan ketentuan yaitu apabila konsumen langganan dipatok harga Rp 3.000,- tetapi kalau bukan konsumen langganan dipatok harga Rp 5.000,-. Jadi untuk penetapan harga giling daging disini juga telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

2. Konsumen yang sudah membawa daging dari rumah dan kemudian disyaratkan untuk membeli daging di Surya Gemilang karena mau menggilingkan.

Dalam hal ini konsumen kebanyakan terpaksa membeli daging meskipun hanya setengah kilogram (batas minimal pembelian), karena supaya daging yang dibawanya dari rumah tersebut bisa digiling. Konsumen disini tidak mengetahui bagaimana kualitas daging yang digiling, konsumen hanya meminta ke penjual daging berapa kilogram setelah itu penjual menyuruh karyawannya untuk segera membawa daging tersebut ke belakang untuk digiling dengan mencampurkan daging yang dibawa konsumen dari rumah. Akan tetapi harga yang diberikan adalah harga yang tinggi yaitu harga daging dengan kualitas super ditambah dengan ongkos giling daging tersebut.

Dari hasil paparan diatas maka penentuan harga di Surya Gemilang melanggar Etika Bisnis Islam karena dalam proses penjualannya, penjual atau pemilik tidak memberikan harga sesuai dengan kualitas daging yang diberikan ketika konsumen membeli untuk sekalian digiling. Penjual atau pemilik memberikan harga dengan kualitas super yang diminta konsumen tetapi daging yang diberikan daging dengan kualitas standar (biasa). Hal ini berarti dalam proses penjualannya melanggar etika bisnis Islam yang mengandung beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak memberikan informasi secara jujur, transparan, apa adanya dan menjerumuskan konsumen (*penipuan/tadlis*).

Proses transaksi jasa yaitu giling daging di Surya Gemilang dengan kewajiban bersyarat pembelian daging minimal setengah kilogram tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam dalam penetapan



harganya, karena penjual/ pemilik tidak berkata jujur kepada konsumen terkait penetapan harga saat daging yang diberikan sebenarnya adalah daging yang dengan kualitas standar (biasa) yang seharusnya juga memiliki harga dibawah harga daging kualitas super. Namun penjual/ pemilik tetap memberikan harga yang kualitas super yaitu harga tinggi.

b. Tidak beritikad baik.

Tidak memberikan informasi secara jujur kepada konsumen berarti pemilik/penjual maupun karyawan telah beritikad tidak baik kepada konsumen.

c. Tidak menetapkan harga sesuai kualitas yang diminta konsumen.

Pemilik/penjual dan karyawan telah berbohong kepada konsumen terkait dengan penetapan harga yang diberikan saat konsumen membeli daging untuk digilingkan namun konsumen juga membawa daging dari rumah. Pemilik/penjual memberikan harga daging tinggi sesuai dengan kualitas super padahal yang diberikan seharusnya adalah harga daging dengan kualitas biasa (standart).

d. Tidak berlaku adil terhadap penetapan harga kepada konsumen.

Pemilik/penjual menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari konsumen yang sudah membawa daging dari rumah tetapi juga membeli daging di Surya Gemilang yang kemudian untuk digiling. Disini pemilik beranggapan bahwa daging dapat dicampurkan dengan yang sudah

dibawa dari rumah dan konsumen hanya mengetahui setelah daging menjadi daging gilingan sehingga pemilik/penjual berani menetapkan harga tersebut.

Selain melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dalam penetapan harga dan penjualan, proses ini juga melanggar larangan-larangan dalam jual beli. Pertama, larangan *tadlis* (penipuan) yaitu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada konsumen bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan konsumen, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis. Dalam hal ini penjual/pemilik telah menipu atau membohongi konsumen yang membeli daging sekaligus untuk digiling mengenai harga dan kualitas daging yang dibeli konsumen karena konsumen mengetahuinya setelah daging tersebut menjadi daging gilingan.

Kedua, larangan terhadap rekayasa harga. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Akan tetapi dalam praktiknya jelas pihak penjual melakukan rekayasa harga sendiri dan tidak sesuai dengan harga yang adil.

Ketiga, larangan terhadap praktik riba. Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, *amānah*, *tawakkal*, *qanā'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi.<sup>6</sup> Akibatnya akan berdampak pada pedagang itu sendiri, pedagang kehilangan sifat adil dan jujur, sehingga menuntut kemungkinan pedagang akan kehilangan pelanggan terkait apa yang diperbuat selama berdagang. Dalam praktiknya di Surya Gemilang ini juga sudah banyak konsumen yang telah meninggalkan atau sudah tidak membeli dan menggilingkan daging di Surya gemilang, karena berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap konsumen bahwasanya konsumen merasa sangat kecewa kepada pemilik Surya Gemilang. Mereka sangat menyayangkan terhadap apa yang sudah dilakukan di Surya Gemilang selama ini, sehingga banyak pelanggan yang lebih memilih tempat lain meskipun jarak lebih jauh daripada di Surya Gemilang.

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup *ḥusn al- khuluq*. Pada derajat ini Allah SWT akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan

---

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 169.

terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah moral dasar yang akan melahirkan praktis bisnis yang etis dan moralis.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Faisal Badroen, *Etika*, 89.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai kewajiban bersyarat beli daging pada saat akan menggilingkan daging di Surya Gemilang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual/pemilik terhadap konsumen. Di Surya Gemilang ini terdapat unsur pemaksaan kepada konsumen untuk membeli daging jika akan menggilingkan daging, sehingga tidak ada kebebasan bagi konsumen. Hal ini telah melanggar prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam yaitu prinsip *tauhid* (kesatuan), keseimbangan, tanggung jawab dan kebenaran, serta melanggar larangan-larangan dalam bisnis Islam terkait ketidakjelasan kualitas daging yaitu larangan *tadlīs* (penipuan).
2. Dalam hal kualitas daging di Surya Gemilang ada dua yaitu:
  - a. Pada konsumen yang berkewajiban membeli daging saat akan menggilingkan daging telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Karena dalam proses transaksinya, penjual/pemilik tidak memberikan penjelasan kepada konsumen bahwasanya daging yang digiling tidak atau bukan sesuai dengan kualitas daging yang diminta oleh konsumen tetapi penjual/

pemilik tetap memberikan harga tinggi sesuai kualitas super. Akibatnya terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen. Selain itu dalam hal ini juga melanggar larangan dalam jual beli yaitu *tadlis* atau penipuan.

- b. Pada konsumen yang hanya membeli daging saja tidak untuk digiling, penjual/ pemilik tidak melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dan larangan dalam bisnis Islam, karena penjual/ pemilik telah jujur memberikan informasi terkait kualitas daging dan harga sesuai permintaan.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi pemilik atau pelaku usaha seharusnya dapat menjalankan usahanya dengan baik tanpa harus ada kewajiban syarat sesuai dengan Etika Bisnis Islami yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
2. Bagi konsumen lebih berhati-hati dan sebaiknya mengetahui bagaimana karakteristik toko yang akan didatangi sehingga tidak mengalami kerugian dikemudian hari.
3. Kepada pihak-pihak terkait yang berwenang melakukan pengawasan hendak melakukan kontrol terhadap toko-toko sejenis secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Alfiani, Ayu Fitria. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Amalia, Fitri. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. dkk.. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azaz Azaz Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: FH, 1996.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Islamic Business Ethict, Virginia: International In-stitute of Islamic Thought, 1997.
- Camsena, Sigit. *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*. Skripsi. STAIN Ponorogo, 2015.
- Chasanah, Sofiatul. *Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorog*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

- FORDEBI, ADESy. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Furchan, H. Arief dan H. Agus Maimun. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasanah, Uswatun. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Hermawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hidayat, Mohammad. *an Introduction to the Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi*.
- Imron, Yudha Nur. *Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Bisnis Warung Kopi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018.
- Jurnal Kumpulan Materi Ekonomi Islam, (diakses pada 8 November 2018).
- Krisnawati, Ita. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.



- Meleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*. Vol. II. Baerut Libanon: Dār Fikr, 1994.
- Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Saurah at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzi*, Vol. III. Baerut Libanon: Dar Fikr, 1994.
- Muhammad dan R, Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, negara, dan Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nawawi, H. Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011  
Sutrisno, Bambang Eko. *Etika Bisnis*. Bandung: Mandar Maju, 2007..
- Prasetyo, Fery. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.
- Rifai, Veithzal dkk.. *Islamic Bussines And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak-jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (12)*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002..
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986.
- Srijanti, Purwanto, Wahyudi Pramono. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

